

RANCANGAN KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA



**TEGUH DALAM KEBENARAN, BERTUMBUH
DALAM KASIH
(Ef. 4:15)**

Palopo, 09–14 Juli 2026

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 01.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENGESAHAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA
TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

Menimbang :

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja berdasarkan Tata Gereja Toraja, maka persidangan ini perlu disahkan.

Mengingat:

1. Pengakuan Gereja Toraja
2. Tata Gereja Toraja Pasal 44 ayat 3 tentang unsur-unsur peserta Sidang Sinode Am.
3. Keputusan Nomor: 20/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penghimpun Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Tahun 2026.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta Sidang Pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGESAHAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

- Kesatu : Mengesahkan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Pnt. Yosep Tangdiongan, M.Pd.

Wakil Ketua 2

Sekretaris

Pdt. Sion K. Pamangin, MM., M.Th

Pnt. Matsani

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 02.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

Menimbang :

Bahwa demi keabsahan pengambilan keputusan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu ditetapkan Peserta Sidang.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja Pasal 44 ayat 4 dan 5;
- 3 Keputusan Nomor: 20/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penghimpun Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Tahun 2026.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PESERTA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

- Kesatu : Peserta Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Pnt. Yosep Tangdiongan, M.Pd.

Wakil Ketua 2

Sekretaris

Pdt. Sion K. Pamangin, MM., M.Th

Pnt. Matsani

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
Nomor: 02.KEP.SSA.26.GT.07.2026 Tentang Peserta Sidang Sinode
Am XXVI Gereja Toraja

A. UTUSAN KLASIS DAN WILAYAH

NO	KLASIS	NAMA	JABATAN KHUSUS
WILAYAH 1			
1.	Baebunta Selatan	Khristina Ombok Rippung, S.Th	Pendeta
2.	Baebunta Selatan	Mariana Sange, S.Th	Pendeta
3.	Baebunta Selatan	Yermia Parayo, S.Pd	Diaken
4.	Basse Sangtempe	Hein Demmanangnga, M.Th	Pendeta
5.	Basse Sangtempe	Kornelius Kondong, S.Th	Pendeta
6.	Basse Sangtempe	Swenly Tasso' Kassa', S.Th	Pendeta
7.	Bone-Bone	Ayub Soga, SS	Penatua
8.	Bone-Bone	Gideon Tulak, S.Th	Pendeta
9.	Bone-Bone	Hiktor, S.Th	Pendeta
10.	Bone-Bone	Nony Padanna Pamangin, SE	Penatua
11.	Bone-Bone	Yulianti Taruk Lobo, S.Th	Pendeta
12.	Wilayah 1	Arnolt Bakti Pangala, SE	Penatua
13.	Wilayah 1	Josep Juliaser Jusuf, SH	Penatua
14.	Wilayah 1	Marthen Luther, S.Pd	Penatua
15.	Wilayah 1	Misel Sanda Luden, S.Th	Pendeta
16.	Wilayah 1	Sion Kabe Pamangin, MM., M.Th	Pendeta
17.	Wilayah 1	Yan Samma	Diaken
18.	Wilayah 1	Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd	Penatua
19.	Kalaena	Idaman Lamida, S.Th	Pendeta
20.	Kalaena	Ishak Bangun, S.Th	Pendeta
21.	Kalaena	Joni Gaya', S.Th	Penatua
22.	Kalaena	Matius Maripi, S.Th	Pendeta
23.	Kalaena	Natalius Patoding, S.Th	Penatua
24.	Kalaena	Serli Pareallo, SE	Diaken
25.	Kalaena	Yohanis Duma', SP	Penatua
26.	Kota Palopo Utara	Lukas Pakiding	Diaken
27.	Kota Palopo Utara	Margaretha Suryati, SKM	Penatua
28.	Kota Palopo Utara	Nopri Lomo, S.Th	Pendeta
29.	Kota Palopo Utara	Palajukan, S.Th	Pendeta
30.	Kota Palopo	Admen Niger, S.Th., M.Pd.K	Penatua

31.	Kota Palopo	Alexander Palute Dase, S.Sos	Penatua
32.	Kota Palopo	Elisabeth Seru, SH., MH	Diaken
33.	Kota Palopo	Marthen Betteng, M.Th., Kons.	Pendeta
34.	Kota Palopo	Martinus Y. D.	Penatua
35.	Kota Palopo	Rachel Padang, S.Pd., M.Pd	Penatua
36.	Kota Palopo	Welly Efrain, S.Th	Pendeta
37.	Kota Palopo	Widianto Hendra, S.Pd	Penatua
38.	Lamasi	Elam Satnam Bangun, S.Th	Pendeta
39.	Lamasi	Yenni Pakiding, S.Si Teol	Pendeta
40.	Lamasi	Yusuf Kamban, S.Pd	Penatua
41.	Luwu	Arny Pabunta, M.Th	Pendeta
42.	Luwu	Delfrian, M.Th	Pendeta
43.	Luwu	Ludia Palimbong, M.Th	Pendeta
44.	Luwu	Marten Sibau, S.Pd., MM	Penatua
45.	Luwu	Roni Kadang, S.Th	Pendeta
46.	Luwu	Yakobus P. Sarassang, S.Th	Penatua
47.	Luwu	Yusuf Ruminding, S.Th., MM	Pendeta
48.	Luwu	Yusup Membunga, S.Th	Penatua
49.	Malangke	Agnes Bone Pakendek, S.Th	Pendeta
50.	Malangke	Michael Tangke, S.Th	Pendeta
51.	Malangke	Serlina Tiku, S.Th	Pendeta
52.	Malili	Ester Kombong	Diaken
53.	Malili	Melvo Trimanto, S.Th	Pendeta
54.	Malili	Yehiel Bangnga, ST	Penatua
55.	Masamba	Daud Patana, M.Th	Pendeta
56.	Masamba	Drs. M. Agus Siswanto, M.Si	Penatua
57.	Masamba	Nofiana Marga, SE	Diaken
58.	Palopo	David Somalinggi, S.T	Penatua
59.	Palopo	Dearsi Even, ST	Diaken
60.	Palopo	Ir. Yanto Suwito	Penatua
61.	Palopo	Simon Petrus, S.Th	Pendeta
62.	Palopo	Tabitha Seri Saludung, S.Th	Pendeta
63.	Rongkong Sabbang Baebunta	Eddy T. A. Pasapangan, ST	Diaken
64.	Rongkong Sabbang Baebunta	Maikel Berkat Santhalia, S.Th	Penatua
65.	Rongkong Sabbang Baebunta	Mandan Paratu, S.Th	Pendeta
66.	Rongkong Sabbang	Mirsan Syam Sitta, S.Th	Pendeta

	Baebunta		
67.	Sangbua Lambe	Elly Salu	Penatua
68.	Sangbua Lambe	Ir. Petrus Palebangan Rantetoding	Diaken
69.	Sangbua Lambe	Marice, S.Th	Pendeta
70.	Sangbua Lambe	Novita Arif Pongtiku, S.Th	Pendeta
71.	Sangbua Lambe	Yohanis Paranta, S.Th	Pendeta
72.	Seko Embona Tana	Darius Lapu, S.Th	Pendeta
73.	Seko Embona Tana	Gusti Agustinus, S.Ip	Penatua
74.	Seko Embona Tana	Toni Pradana, S.Ip	Penatua
75.	Seko Lemo	Herdias Jarid, S.Pd.K., S.Th	Pendeta
76.	Seko Lemo	Yulianus Mika Duma'	Penatua
77.	Seko Lemo	Yusvhan, S.Th	Pendeta
78.	Seko Padang	Altur Kelo, S.Pd.K., Gr	Penatua
79.	Seko Padang	Yoseph Septianus, S.Th	Pendeta
80.	Seko Padang	Yul Taely	Penatua
81.	Seriti	Albertinus Bobby, S.Pd	Penatua
82.	Seriti	Herman Tammu Batti, S.Th	Pendeta
83.	Seriti	Merry Rante, S.Th	Pendeta
84.	Seriti	Peris Feryana Mika, M.Th	Pendeta
85.	Seriti	Putra Jama, S.Ip	Diaken
86.	Seriti	Wasti Palili	Penatua
87.	Sukamaju	Elieser Somba, S.Th	Pendeta
88.	Sukamaju	Rahel Elifas, S.Pd.	Penatua
89.	Sukamaju	Welem Kristiawan	Penatua
90.	Walenrang Timur	Fransiska S. Pauang, S.Th	Pendeta
91.	Walenrang Timur	Heri, S.Pd	Penatua
92.	Walenrang Timur	Ir. Obed Pakalang	Diaken
93.	Walenrang Timur	Yusak Toding, MM., M.Th	Pendeta
94.	Walenrang	Agustina Lewa, S.Pd	Diaken
95.	Walenrang	Ir. Edi Masagala	Penatua
96.	Walenrang	Markus Bongga, S.Th	Pendeta
97.	Walenrang	Norista Tappo, S.Th	Pendeta
98.	Walenrang	Sampe Batara, S.Pd., M.Pd	Diaken
99.	Wotu	Djoni So'ba, M.Th	Pendeta
100.	Wotu	Junaeni Poncu, S.Th	Pendeta
101.	Wotu	Siswanto	Penatua

WILAYAH 2			
102.	Awan	Fredianto Arif, M.Th	Pendeta
103.	Awan	Prasetiawan Samban Taruk Allo, S.Th	Pendeta
104.	Awan	Siber Balik	Penatua
105.	Balusu	Bambang Sugiarto Palamba, S.Th	Pendeta
106.	Balusu	Irvan Pangarungan, S.Th	Pendeta
107.	Balusu	Leonard Paloboran, S.Pd	Diaken
108.	Balusu	Neli Membala Patiung, Se	Penatua
109.	Balusu	Pither Tonapa, M.Th	Pendeta
110.	Balusu	Viktor Sesa Rappanan, S.Pak., S.Th	Pendeta
111.	Balusu	Yohanis Palulun, Sp	Penatua
112.	Baruppu	Sepson Sambara', M.Th	Pendeta
113.	Baruppu	Yadi Pasomba, S.Th	Pendeta
114.	Baruppu	Yohanis Bunga' Tiku	Penatua
115.	Bokin Pitung Penanian	Andarias, ST, M.Ag	Penatua
116.	Bokin Pitung Penanian	Maria Sangnguluan, S.Pd	Diaken
117.	Bokin Pitung Penanian	Meti Baan Tasik, S.Th	Pendeta
118.	Wilayah 2 Rantepao	Esron Manginte', S.Th	Pendeta
119.	Wilayah 2 Rantepao	Fery Hendra, S.Th., M.Ag	Pendeta
120.	Wilayah 2 Rantepao	Jerry Parimba, S.T., M.Ag	Penatua
121.	Wilayah 2 Rantepao	Nurjannah Mahmud, SE	Diaken
122.	Wilayah 2 Rantepao	Sarlota Beso, SE	Penatua
123.	Wilayah 2 Rantepao	dr. Hendrik Kala' Timang, MARS	Diaken
124.	Buntao	Amos Kappu, S.Th	Pendeta
125.	Buntao	Dr. Daud Rodi Palimbong, M.Pd	Penatua
126.	Buntao	Gidalti Petrus, S.Th	Pendeta
127.	Buntao	Monalisa Siling Tangipau, S.Th	Pendeta
128.	Buntao	Sarce Garutuk, S.E.	Diaken
129.	Buntao	Sartika, S.Th	Pendeta
130.	Buntao	Yulianus Rubak Balik, S.Th	Pendeta
131.	Dende Denpiku	Gusti Sanggola	Penatua
132.	Dende Denpiku	Yan Tinus Lanik, M.Th	Pendeta
133.	Dende Denpiku	Yansen Tarran	Diaken
134.	Kapala Pitu	Agustinus Bongga Salu, SE., MM	Penatua
135.	Kapala Pitu	Markus Doallo Bunga', S.Pd	Diaken

136.	Kapala Pitu	Marthinus Lumele, S.Pd, S.Th	Pendeta
137.	Kapala Pitu	Santise Yan Thomas, S.Th	Pendeta
138.	Kesu Labo	Darma Padadi, M.Th.	Pendeta
139.	Kesu Labo	Kristian Baturante, S.Pd.K., M.Th.	Pendeta
140.	Kesu Labo	Li'me Lisu Lembang, M.Th., Kons	Pendeta
141.	Kesu Labo	Semuel Karre, S.PAK	Diaken
142.	Kesu Labo	Septin Tandioga, M.Th	Pendeta
143.	Kesu Labo	Sutrisno, S.Pd., M.Pd	Diaken
144.	Kesu Labo	Wardoyo	Penatua
145.	Kesu Labo	Yuliana Tammu, SE	Penatua
146.	Kesu Labo	Yustina Pabidang, M.Th.	Pendeta
147.	Kesu Malenong	Agustin, S.Th	Pendeta
148.	Kesu Malenong	Aje Mangiri', M.Th	Pendeta
149.	Kesu Malenong	Amalla Rony, M.Th	Pendeta
150.	Kesu Malenong	Herman Rante	Penatua
151.	Kesu Malenong	Ir. Amos Sarungallo	Penatua
152.	Kesu Malenong	Jendriadi Paressa, ST	Diaken
153.	Kesu Malenong	Yohanis Salinding S.Pd	Diaken
154.	Kesu Malenong	Yulius Palondan, S.Th	Pendeta
155.	Kesu Tallulolo	Arvit L. Pongtengko, M.Pd.	Penatua
156.	Kesu Tallulolo	Ir. Calvin Para'pak Tondok	Diaken
157.	Kesu Tallulolo	Korlian Paran, S.Th	Pendeta
158.	Kesu Tallulolo	Marthinus Patambing, S.Th	Pendeta
159.	Kesu Tallulolo	Mery Tulak, S.Th	Pendeta
160.	Kesu Tallulolo	Uci Sumarlin, S.Th., M.Pd.K	Pendeta
161.	Kurra Denpiku	Apriliano Tamma', M.Th., Kons	Pendeta
162.	Kurra Denpiku	Robi Musa, SE	Penatua
163.	Kurra Denpiku	Yohanes Suko Subiyanto	Penatua
164.	Madandan	Calvein, S.Th	Pendeta
165.	Madandan	Djeni Lambe, SE, MM	Penatua
166.	Madandan	Harun Rante Lembang, ST	Diaken
167.	Madandan	Sujenta Pongtukuran, S.Th	Pendeta
168.	Madandan	Yafet Riwani Paruntung, S.Pt	Penatua
169.	Nanggala Karre	Daniel Rambak, S.Th	Pendeta
170.	Nanggala Karre	Nency Rannu Lino M.Th., Kons.	Pendeta
171.	Nanggala Karre	Sumarre Kanoena', S.Pt	Penatua
172.	Nanggala Karre	Yusuf Ranggina	Diaken

173.	Nonongan Salu	Ade Kres Godole, S.S.	Penatua
174.	Nonongan Salu	Agustinus Lamba' Layuk Palinggi, S.Th.	Pendeta
175.	Nonongan Salu	Dwi Adiatmoko, M.Th.	Pendeta
176.	Nonongan Salu	Malni Fitri Matasak, M.Th., Kons.	Pendeta
177.	Nonongan Salu	S.S. Baan, S.Pd.	Penatua
178.	Nonongan Salu	Sarah S. Pairi, S.Th.	Pendeta
179.	Nonongan Salu	Yather, S.Th	Pendeta
180.	Nonongan Salu	Yusuf Suliling, S.Pd.	Diaken
181.	Pangala Utara	Agustinus, S.Pd	Penatua
182.	Pangala Utara	Paul Cakra, M.Th	Pendeta
183.	Pangala Utara	Pina, SE	Diaken
184.	Pangala	Anton Sampa'	Diaken
185.	Pangala	Mike Masirri, S.Th	Pendeta
186.	Pangala	Rychard Reynol Mapandin, M.Si.Teol	Pendeta
187.	Parandangan	Desse' Toding	Penatua
188.	Parandangan	Esron Mangita, S.Th	Pendeta
189.	Parandangan	Ruben Rimba Tandibua', S.Pd	Diaken
190.	Parandangan	Valerie Herman, M.Th., Kons	Pendeta
191.	Piongan Denpiku	Abigail Tulak Tumanan, S.Pd	Penatua
192.	Piongan Denpiku	Atus Somba', SE	Diaken
193.	Piongan Denpiku	Emeil Saruran Patiung, S.Th	Pendeta
194.	Rantebua	Alias Landek	Penatua
195.	Rantebua	Kornelius Rante Baan, S.PAK., S.Th	Pendeta
196.	Rantebua	Muliawan Patasik, S.Pd	Penatua
197.	Rantepao Barat	Dr. Sanda Mongan, M.Pd	Penatua
198.	Rantepao Barat	Katarina Tombi, SE, CRBD	Penatua
199.	Rantepao Barat	Mieke Madaun, S.Th	Pendeta
200.	Rantepao Barat	Prederik Polis Paluttu, M.Th	Pendeta
201.	Rantepao Barat	Yesaya Sarangnga', M.Th	Pendeta
202.	Rantepao	Agustinus	Diaken
203.	Rantepao	Andi Kaluppini, S.Th.	Pendeta
204.	Rantepao	Budikrisna Pangalingan, S.Th.	Pendeta
205.	Rantepao	Drs. Dedi Bongga, MM.	Diaken
206.	Rantepao	Drs. Pither Salempang	Penatua
207.	Rantepao	Henry Budikarya, M.Th	Pendeta

208.	Rantepao	Jakob Arin Tonapa, S.Th.	Pendeta
209.	Rantepao	Jon Adi Palimbong, M.Th.	Pendeta
210.	Rantepao	Martinus Manda Randa, S.Th., MM.	Pendeta
211.	Rantepao	Mioko Tandilolok, S.Th.	Pendeta
212.	Rantepao	Paulus Tangke, S.Pak., M.Pd.	Penatua
213.	Rantepao	Yonatan Mangallo, S.Th.	Pendeta
214.	Sadan Matallo	Grisilia Isabella Madao, M.Th	Pendeta
215.	Sadan Matallo	Nobertus B. Tandibura, AMF	Penatua
216.	Sadan Matallo	Semuel Tangke, S.Th	Pendeta
217.	Sadan Ulusalu	Darmita David Yohanis, S.Th	Pendeta
218.	Sadan Ulusalu	Marthen Duma' Sumule, S.IP	Penatua
219.	Sadan Ulusalu	Restu Pamean	Diaken
220.	Sadan	Audy Harianto Lebang, S.Th., M.Si	Pendeta
221.	Sadan	David Tana	Penatua
222.	Sadan	Manase Buntang Palamba'	Diaken
223.	Sapan	Andre Sambi, S. Ag.	Penatua
224.	Sapan	Samuel Manan, S.Th	Pendeta
225.	Sapan	Vonny Febrianti Rori, S.Th	Pendeta
226.	Sasi Utara	David Irwanto, S.Th	Pendeta
227.	Sasi Utara	Marvian Dengen, S.Th	Pendeta
228.	Sasi Utara	Matius Sikombong	Diaken
229.	Sasi Utara	Panus Tambing, SE	Penatua
230.	Sasi Utara	Ronyanto P. Tangkeallo	Penatua
231.	Sasi Utara	Tri Wahyuningsih, S.Pd.K., M.Pd	Penatua
232.	Sasi Utara	Yan Tandipasang, S.Th	Pendeta
233.	Sasi Utara	Yonas Lande', S.Th	Pendeta
234.	Sasi	Benyamin Belo Parrangan, M.Th	Pendeta
235.	Sasi	Lambertus Bidangan, S.Si, M.Pd	Penatua
236.	Sasi	Rianty Erly Sande' Pongdatu, M.Th, Kons	Pendeta
237.	Sasi	Yosmar Kala, ST	Diaken
238.	Sesean	Alfrida Tanduk Rongrean, S.Pd.	Penatua
239.	Sesean	Demma Tande Allo Linggi, S.Th., M.Ag.	Pendeta
240.	Sesean	Linkan Trigahayu Sarphan, S.Th.	Pendeta
241.	Sesean	Marthen, S.Pd.	Diaken
242.	Sesean	Paulus Pali' Lapik, S.Th.	Pendeta

243.	Sesean	Ruth Bunga Tasik, S.Th.	Pendeta
244.	Sesean	Sarah Sandy Para'pak, S.Th.	Pendeta
245.	Tallunglipu	Benyamin Sulle Tonapa S.Th	Pendeta
246.	Tallunglipu	Berthi Liku Simba', M.Th	Pendeta
247.	Tallunglipu	DR. Isak Pasulu, M.Si	Penatua
248.	Tallunglipu	Diana Bongga Tasik, S.Th	Pendeta
249.	Tallunglipu	Drs. Semuel Saludung, M.Pd	Penatua
250.	Tallunglipu	Ir. Driyunita, M.P	Penatua
251.	Tallunglipu	Jabir Andi Padang, SH., MH	Diaken
252.	Tallunglipu	Micha S. Pairunan, S.T., M.M.	Penatua
253.	Tallunglipu	Pretty L Gasong, S,Th. M.Th	Diaken
254.	Tikala	Armin Karaeng, S.PAK., M.Pd.K	Penatua
255.	Tikala	Arwin Sole Pabanu, S.Kep.Ns	Penatua
256.	Tikala	Matius Sarungu', S.Th.	Pendeta
257.	Tikala	Nikodemus T. Ma'dika, S.Th.	Pendeta
258.	Tikala	Paulus Pongdatu, S.PAK	Penatua
259.	Tikala	Rahel Minarsi Palimbong, S.Th	Pendeta
260.	Tikala	Y. S. Tandiseru	Diaken
261.	Tondon	Aris Kumongle, S.Pd., M.Pd., Gr	Diaken
262.	Tondon	Daniel Pakiding, S.Th	Pendeta
263.	Tondon	Hendrik L. Simak, SE	Diaken
264.	Tondon	Hermiati, S.Th	Pendeta
265.	Tondon	Jelwin, S.Th	Pendeta
266.	Tondon	Selpi Tulak, S.Th	Pendeta
267.	Tondon	Yulianti Malisan P., SE	Penatua
WILAYAH 3			
268.	Abba	Herawati Nopri Sumule, SE	Penatua
269.	Abba	Suherman Mangele Tangibali	Diaken
270.	Abba	Wandrio Salewa, M.Th	Pendeta
271.	Bittuang Seseng	Agustina Sanda La'bi', S.E.	Penatua
272.	Bittuang Seseng	Hermin Allositandi, S.E.	Diaken
273.	Bittuang Seseng	Marianto Pailan, S.Th.	Pendeta
274.	Bittuang Seseng	Novianni Tandiallo, S.Th, S.Pdk.	Pendeta
275.	Bittuang Seseng	Ruben Basiang, S.Th.	Pendeta
276.	Bittuang	Agustina Pongmanapa', S.Pd	Penatua
277.	Bittuang	Amsal, S.Th., M.Si	Pendeta
278.	Bittuang	Lukas Lotton, Amd. T	Penatua
279.	Bittuang	Sapan, S.Th	Pendeta

280.	Bittuang	Yohanis Sambu, S.IP	Diaken
281.	Bittuang	Yuliana Mety Kallungan, S.Th	Pendeta
282.	Wilayah 3	Aser Naning, S.Th., MH	Pendeta
283.	Wilayah 3	Damaris Pandin T., S.Th	Pendeta
284.	Wilayah 3	Frederik, S.Th	Pendeta
285.	Wilayah 3	Hartati Mangoting	Penatua
286.	Wilayah 3	Joni Tonglo, SE, M.Si	Penatua
287.	Wilayah 3	Okywenti Kombong	Pendeta
288.	Wilayah 3	Yusniaty Puntu, S.Th	Pendeta
289.	Buakayu	Daud Rio Pasila, M,Pd	Penatua
290.	Buakayu	Risma Balalembang, S.Pd., Gr.	Diaken
291.	Buakayu	Suharman, S.Th	Pendeta
292.	Gandang Batu	Jusvery, S.Pt	Penatua
293.	Gandang Batu	M. M. Paembonan	Penatua
294.	Gandang Batu	Petrus Jumadi, S.Th	Pendeta
295.	Gandang Batu	Ratna Lia, S.Th	Pendeta
296.	Gandang Batu	Sarce Lobo' Tapang, S.Th	Pendeta
297.	Makale Kota	Agustinus Talling, S.T.	Penatua
298.	Makale Kota	Erni Bura Tonapa, S.Th.	Pendeta
299.	Makale Kota	Lydia Rita Piung, S.Th.	Pendeta
300.	Makale Kota	Martha Rerung, SE., M.M.	Diaken
301.	Makale Kota	Marthen Honta Lambe', ST	Penatua
302.	Makale Kota	Nataniel Sampe Urang, S.Th.	Pendeta
303.	Makale Kota	Timotius Tandililing, SE., M.M.	Penatua
304.	Makale Kota	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th., MM.	Penatua
305.	Makale Selatan	Anita Musu' Bura, S.Th	Pendeta
306.	Makale Selatan	Ardi, S.Th	Pendeta
307.	Makale Selatan	Berthy Allolinggi, SP	Penatua
308.	Makale Selatan	Elis Bali, S.Th	Pendeta
309.	Makale Tengah	Junaedi Bara'padang, S.E., M.M.	Penatua
310.	Makale Tengah	Semuel Panggalo, S.Th.	Pendeta
311.	Makale Tengah	Thomas Medy Tangililing, S.T	Penatua
312.	Makale Utara	Daniel Paberu Kabanga', M.Pd	Penatua
313.	Makale Utara	Hendralius Matande, S.T. M.Si	Penatua
314.	Makale Utara	Meki Sanda, S.T	Penatua
315.	Makale Utara	Natalia Isa, S.Kom.	Diaken
316.	Makale Utara	Petranelius Rannu Paratte, S.Th	Pendeta
317.	Makale Utara	Pina Tulak, S.Th	Pendeta

318.	Makale Utara	Rudi Gessong Barapadang, S.Th	Pendeta
319.	Makale	Jona Luther, M.Th., Kons.	Pendeta
320.	Makale	Latiang, S.Th	Pendeta
321.	Makale	Marnolinus Ledon, S.Pd., MH.	Penatua
322.	Makale	Nataniel Karru, SE., MH.	Penatua
323.	Makale	Oktofin Flora Tonglo, S.Pt., M.Si.	Diaken
324.	Makale	Ruben Allo Bunga', S.Th.	Pendeta
325.	Makale	Yakob Sampe Rante, M.Si.	Pendeta
326.	Malimbong	Darius Doma, S.Th	Pendeta
327.	Malimbong	Nobertus Riama, S.Kom	Penatua
328.	Malimbong	Yuliana Tumaang, S.Th	Pendeta
329.	Mappak	Alfred Bala, M.Th	Pendeta
330.	Mappak	Luther Arruan Banga, S.Th	Pendeta
331.	Mappak	Thomas Sappe, SE	Penatua
332.	Maranpa	Andarias Deri	Diaken
333.	Maranpa	Merniati Palangiran, S.Th	Pendeta
334.	Maranpa	Yusrianto Tandi Pulungan, S.Th	Pendeta
335.	Masanda	Arjun O'pe, S.Th	Pendeta
336.	Masanda	Dra. Damaris	Diaken
337.	Masanda	Frederik Kumbun, S.S	Penatua
338.	Masanda	Helena, S.Th	Pendeta
339.	Masanda	Mardi Tandi Upa', S.Th	Pendeta
340.	Mengkendek Timur	Martinus Budi Patattong, S.Th.	Pendeta
341.	Mengkendek Timur	Yulianus Tandi Ali, S.Kom	Penatua
342.	Mengkendek Timur	Yulpianti, S.Th.	Pendeta
343.	Mengkendek Timur	Yunus Taruk	Penatua
344.	Mengkendek Utara	Heryanto Manurun, M.Th	Pendeta
345.	Mengkendek Utara	Samuel Datu Ratte, S.Th	Pendeta
346.	Mengkendek Utara	Yohanis Pakiding, S.Pd	Penatua
347.	Mengkendek	Dra. Rita Sabana, M.Pd	Penatua
348.	Mengkendek	Gerson Kendenan, S.Th	Pendeta
349.	Mengkendek	Luther Lopi Mangalla, S.Pd	Penatua
350.	Rano	Mersi Pappa' Tandiongan, S.Th	Pendeta
351.	Rano	Yohana Marlin Tandilolo, S.Th	Pendeta
352.	Rano	Yosua Toto', S.Th	Pendeta
353.	Rembon Sadoko	Almavid Taruk Linggi', S.Hut	Penatua
354.	Rembon Sadoko	Daniel Littin, S.Pd	Penatua
355.	Rembon Sadoko	Filipus Datu Kadang, S.E	Penatua

356.	Rembon Sadoko	Helda Ranteallo, S.Th	Pendeta
357.	Rembon Sadoko	Jhon Panglaa, S.Th	Penatua
358.	Rembon Sadoko	Risna Pauang, S.Th	Pendeta
359.	Rembon Sadoko	Yonatan Toding, S.T	Penatua
360.	Rembon Sadoko	Yulius Nelson, S.Th	Pendeta
361.	Rembon Sadoko	Yuspina Sarira, S.Th	Pendeta
362.	Rembon	Alfriadi Darminto, S.Th	Pendeta
363.	Rembon	Ir. Agustinus Palangda'	Penatua
364.	Rembon	Kalvein Baan, S.Pd	Penatua
365.	Rembon	Nataniel Ambalinggi', S.Th	Pendeta
366.	Sangalla Barat	Abigael Lebang, S.Th.	Pendeta
367.	Sangalla Barat	Alfius Juru, S. Th	Pendeta
368.	Sangalla Barat	Daud Pamaru', S.H.	Penatua
369.	Sangalla Barat	Sinthia Kurnia Putri Munda, S.Th.	Pendeta
370.	Sangalla Selatan	Drs. Joni Jungkir, M.M.	Penatua
371.	Sangalla Selatan	Irwanto Pasambe, S.E.	Diaken
372.	Sangalla Selatan	Marthen Adam, S.Th.	Pendeta
373.	Sangalla Selatan	Zatriana Lobo, S.Th.	Pendeta
374.	Sangalla	Daniel Kalatasik	Diaken
375.	Sangalla	Frans Sanggola, S.Th	Pendeta
376.	Sangalla	Intan Ivana Matandung, S.Th	Pendeta
377.	Sangalla	Sepriani Sau' Mangatta, A.Md	Penatua
378.	Sangalla	Wegie Datuan, SE	Penatua
379.	Sangalla	Yohana Ati, S.Th	Pendeta
380.	Sillanan	Alfius Janing Belo, S.Pd.	Diaken
381.	Sillanan	Fajar Kelana, M.Pd.K.	Penatua
382.	Sillanan	Luther Sampe, S.Th.	Pendeta
383.	Sillanan	Marliyanti Luttu' Ra'bang, S.T.	Penatua
384.	Sillanan	Resi Zakaria, M.Th	Pendeta
385.	Sillanan	Simon Duruk, S.PAK, M.Pd.K.	Diaken
386.	Simbuang	John Lallo Deri, S.Th	Pendeta
387.	Simbuang	Juwandi S. Manik, S.Th	Pendeta
388.	Simbuang	Krisnataniel, S.Th	Pendeta
389.	Tapparan Rantetayo	Kristina Sumbung Marinna, S.Th	Diaken
390.	Tapparan Rantetayo	Marthen Talling, SE	Penatua
391.	Tapparan Rantetayo	Petrus Toban, S.Th	Pendeta
392.	Tapparan Rantetayo	Selvi S.Th	Pendeta
393.	Tapparan Rantetayo	Sunarti Mangulung, S.Th	Pendeta

394.	Ulusalu	A.P. Tandireung	Penatua
395.	Ulusalu	Dina Datu Paongan	Penatua
396.	Ulusalu	Martinus Kope' Balong	Penatua
397.	Ulusalu	Mordica, S.Th	Pendeta
398.	Ulusalu	Sanuari Kamban, S.Th	Pendeta
399.	Ulusalu	Yohanis Parinding, A.Ma., Pust.	Penatua
WILAYAH 4			
400.	Bone	Caesar Nugraha	Diaken
401.	Bone	Hermin Mada, M.Th	Pendeta
402.	Bone	Kristina Manginte, M.Th	Pendeta
403.	Wilayah 4	Adrial Lintin, S.Th	Pendeta
404.	Wilayah 4	Dr. Yehesciel B. Marewa, SH., M.H	Penatua
405.	Wilayah 4	Erichson D. Tapparan, S.E.	Penatua
406.	Wilayah 4	Lukas Dayung, M.Th	Pendeta
407.	Wilayah 4	Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.M., M.H	Penatua
408.	Wilayah 4	Sulastri, M.Th	Pendeta
409.	Wilayah 4	Yusuf Pangaroan, S.E., M.M	Penatua
410.	Makassar Tengah	Adriel Mika Likoelangi	Diaken
411.	Makassar Tengah	Apt. Eltuin, S.Si.	Penatua
412.	Makassar Tengah	Dr. Ir. Elifas Bunga, MT	Penatua
413.	Makassar Tengah	Habel Pasae, M.Th.	Pendeta
414.	Makassar Tengah	Ir. Yulius Padang	Penatua
415.	Makassar Tengah	Kristian, M.Th.	Pendeta
416.	Makassar Tengah	Marthinus Tangketasik, M.Th.	Pendeta
417.	Makassar Tengah	Melki Upa', S.Th.	Pendeta
418.	Makassar Tengah	Mesakh R. Rantepadang, S.H., M.H.	Penatua
419.	Makassar Tengah	Semuel Lobo, S.Th., MM	Pendeta
420.	Makassar Tengah	Sumarli Pakanan, M.Th.	Pendeta
421.	Makassar Tengah	Yopi Bali, S.TP., MP	Penatua
422.	Makassar Timur	Angga Triyuda, S.Kom	Diaken
423.	Makassar Timur	Ester Yetti Sulle, S.Th., MM	Pendeta
424.	Makassar Timur	Firman Panggarra, M.Th., Kons	Pendeta
425.	Makassar Timur	Frans Nurmianto Allokendek, S.Kom., M.Cs	Penatua
426.	Makassar Timur	Jehezkiel Kutana Akakib, S.Th.,	Pendeta

		MM	
427.	Makassar Timur	Joni Tumaang, S.Th	Pendeta
428.	Makassar Timur	Novianus Patanduk, SE	Penatua
429.	Makassar Timur	Prof. Dr. Petrus P. Roreng, SE., M.Si	Penatua
430.	Makassar Timur	Sulbianma Tangdilintin, SE	Penatua
431.	Makassar Timur	Tandi Baso', S.Hut., MM	Penatua
432.	Makassar Timur	Wesly, S.Th	Pendeta
433.	Makassar Timur	Yober Suluk Padang, M.Th	Pendeta
434.	Makassar	Andhy Richard Andreas, S.Psi	Penatua
435.	Makassar	Aris Lute, M.Th, MM	Pendeta
436.	Makassar	Bertha Patu M.Th, MM	Pendeta
437.	Makassar	Daniel Mege, S.Si	Penatua
438.	Makassar	Dianto Paembonan, M.Th	Pendeta
439.	Makassar	Dr. Manuel August Todingbua, Se, M.Si	Penatua
440.	Makassar	Junita Loken, S.Si	Diaken
441.	Makassar	Karia Sirenteng, M.Th, MM	Pendeta
442.	Makassar	Marsilina Kondorura, S.Sos	Diaken
443.	Makassar	Petrus Palanda', M.Th	Pendeta
444.	Makassar	Yusthin Eli Lambe, M.Th	Pendeta
445.	Pare - Pare	Adolpina L. Membala, M.Th	Pendeta
446.	Pare - Pare	Amos Sewang Langi, S.Th	Pendeta
447.	Pare - Pare	Arjuna, S.Si., S.Pd., M.Pd.	Diaken
448.	Pare - Pare	Djumiarni Kanuna', S.Th	Pendeta
449.	Pare - Pare	Drs. Matius Ta'dung Allo, M.Si	Penatua
450.	Pare - Pare	Mahmud Bakri Mappadang, S.Th., M.A.Kons	Pendeta
451.	Pulau Jawa	Dr. Yuliati Mangape, S.Th, MSi	Pendeta
452.	Pulau Jawa	Elysabeth Bilang, M.A., M.Th	Pendeta
453.	Pulau Jawa	Inel Eka, M.Th	Pendeta
454.	Pulau Jawa	Marthen Lius, S.Th	Pendeta
455.	Pulau Jawa	Meisel Patandi Basongan, M.Th	Pendeta
456.	Pulau Jawa	Mezak Yapin	Penatua
457.	Pulau Jawa	Otniel Omu Sumbung	Penatua
458.	Pulau Jawa	Roberto Blasius Sangka', BSc	Penatua
459.	Pulau Jawa	Taruk Banni, M.Th	Pendeta
460.	Pulau Jawa	Yenni Solllu	Penatua
461.	Pulau Jawa	dr. Daniel Sau' Sumbung	Penatua

462.	Pulau Jawa	dr. Heber Bombang Sapan	Diaken
WILAYAH 5			
463.	Bontang Kutai Kaltim	Esther, S.Th	Pendeta
464.	Bontang Kutai Kaltim	Henri, M.Th	Pendeta
465.	Bontang Kutai Kaltim	Roby Tolanda	Penatua
466.	Bontang Kutai Kaltim	Yohana Mili Bubang, S.Th	Pendeta
467.	Bontang Kutai Kaltim	Yohanis Sapu', S.Th	Pendeta
468.	Bontang Kutai Kaltim	Yospina Pasulle	Diaken
469.	Bontang Kutai Kaltim	Yunus Killi', S.Th	Pendeta
470.	Wilayah 5	Elia P. Buntugajang, S.Th	Pendeta
471.	Wilayah 5	Kriel Kala' Lembang, S.Th	Penatua
472.	Wilayah 5	Markus La'lang, M.Th	Pendeta
473.	Wilayah 5	Petrus Uda Lisu Lembang	Penatua
474.	Wilayah 5	Senos Ratu, SE	Penatua
475.	Kalimantan Timur Dan Tengah	Alexzander, S.Th., M.Ag	Pendeta
476.	Kalimantan Timur Dan Tengah	Daniel Boroh, S.Th	Pendeta
477.	Kalimantan Timur Dan Tengah	Jois Limbong, S.Th	Pendeta
478.	Kalimantan Timur Dan Tengah	Joni Pakiding	Penatua
479.	Kalimantan Timur Dan Tengah	Yunus Tulak Tandirerung, SE., M.SA	Penatua
480.	Kaltara Berau	Barnabas Mallangi', S.Th	Pendeta
481.	Kaltara Berau	Benyamin Karuru, SE., Akt	Penatua
482.	Kaltara Berau	Drs. Daniel Paseru	Penatua
483.	Kaltara Berau	Feri Kombong, SE	Penatua
484.	Kaltara Berau	Joni Seno, S.Th	Pendeta
485.	Kaltara Berau	Oktaviani Selynita Dua Tondok, S.Th	Pendeta
486.	Kaltara Berau	Sulaiman Patandianan, SP., M.Pd	Penatua
487.	Kaltara Berau	Yalti Payan Masuru, S.Th	Pendeta
488.	Kaltara	Adriany Ruma'bi, M.Th	Pendeta
489.	Kaltara	Efraim Rapi, M.Th	Pendeta
490.	Kaltara	Matius Londong	Diaken
491.	Kaltara	Nety Bidang, S.Th	Pendeta
492.	Kaltara	Nikodemus Alex Patandung,	Penatua

		S.Sos	
493.	Kaltara	Paulina Tompok, S.Th	Pendeta
494.	Kaltara	Secondly Yon Pabisa, S.M	Diaken
495.	Kaltara	Simon Parintak, M.Pd	Penatua
496.	Kaltim Balikpapan	Adriana, S.Th	Pendeta
497.	Kaltim Balikpapan	Bernadus Baddu, S.Th	Pendeta
498.	Kaltim Balikpapan	Christina Bunga Rante, S.Th	Pendeta
499.	Kaltim Balikpapan	Haria Syam, M.Th	Pendeta
500.	Kaltim Balikpapan	Jhon Kalua, M.Th	Pendeta
501.	Kaltim Balikpapan	Joni Salenda, S.IP	Penatua
502.	Kaltim Balikpapan	Ludia Pore Tatong	Diaken
503.	Kaltim Balikpapan	Mardan Somalinggi, S.E., S.H	Penatua
504.	Kaltim Balikpapan	Zeth Mallawa, S.Kom	Diaken
505.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Agustina, S.Th	Pendeta
506.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Aris Pakiding, S.Th	Pendeta
507.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Daniel Mila Pakau, S.Th	Pendeta
508.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Mathius Parubak, M.Th	Pendeta
509.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Mimie Salim, S.K.M, M.Kes	Diaken
510.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Noset Pardi, SE., A.K., C.A	Penatua
511.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Rudi Siang, S.Th	Pendeta
512.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Rusmina Sari Dadik, SE	Penatua
513.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Selocus Gedzbal Patasik, S.Sos., M.AP	Penatua
514.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam	Siking Sitola	Penatua
515.	Kutai Timur	Daniel Masarrang, STh	Pendeta
516.	Kutai Timur	Daud Pasila, Ssi-Teol	Pendeta
517.	Kutai Timur	Ekana Batti Sombolayuk, ST	Penatua
518.	Kutai Timur	Vingky Riani Palolongan, STh	Pendeta
519.	Kutai Timur	Yohanis Sabang, STh	Pendeta
520.	Nusantara	Henry Mangopo, S.Th	Penatua

521.	Nusantara	Herbi Batan Saranga, S.Th	Pendeta
522.	Nusantara	Nober Simak, S.Th	Pendeta
523.	Nusantara	Nurmi Lamba'	Diaken
WILAYAH 6			
524.	Wilayah 6	Agustinus Paembonan, SP	Penatua
525.	Wilayah 6	Alfret, SH. CCD	Penatua
526.	Wilayah 6	Andarias Pagalla, SP.MP	Penatua
527.	Wilayah 6	Dr.Ir. Kristian Seleng, MM	Penatua
528.	Wilayah 6	Drs. Yulius Saladan, M.Pd	Penatua
529.	Wilayah 6	Ir. Fidelia Allo To'dang	Diaken
530.	Wilayah 6	Seberd Kelo, M.Th	Pendeta
531.	Morowali - Morowali Utara	Juirban, M.Th	Pendeta
532.	Morowali - Morowali Utara	Lolyta Sarapang, SH.M.AP	Penatua
533.	Morowali - Morowali Utara	Lorisa Patu, S.Th	Pendeta
534.	Morowali - Morowali Utara	Wilson Budiawan, M.Th	Pendeta
535.	Sigi Lore	Marta Selmin, S.Th	Pendeta
536.	Sigi Lore	Sandi Aprianto, S.Pd	Penatua
537.	Sigi Lore	Tamrin Tampubolon	Diaken
538.	Sigi Lore	Yance Bungin, S.Th	Pendeta
539.	Sulawesi Barat	Deni Tandi Salusu, ST	Diaken
540.	Sulawesi Barat	Hermin Manggaria, S.Th	Pendeta
541.	Sulawesi Barat	Yudi Christian Tandiabang, MM	Penatua
542.	Sulawesi Tengah Timur	Marthina Rante Pasalli, S.Pd	Diaken
543.	Sulawesi Tengah Timur	Resa Rerungan, SKM., MKM	Penatua
544.	Sulawesi Tengah Timur	Risna Sister Efrata, S.Th	Pendeta
545.	Sulawesi Tengah	Agustinus Lukas, S.Th., M.Min	Pendeta
546.	Sulawesi Tengah	Alexander Esin Parumbuan, S.Th	Pendeta
547.	Sulawesi Tengah	Elis Winda Paongan, S.Th	Pendeta
548.	Sulawesi Tengah	Ester Bunga, SH	Penatua
549.	Sulawesi Tengah	Habel Paelongan, S.Th	Pendeta
550.	Sulawesi Tengah	Hana, S.Th	Pendeta
551.	Sulawesi Tengah	Ir. Arthur Toding Seleng	Penatua
552.	Sulawesi Tengah	Jambi Tandi	Diaken

553.	Sulawesi Tengah	Yance Lumalan, S.Pd	Diaken
554.	Sulbar Mateng Pasangkayu	Herman Totong	Diaken
555.	Sulbar Mateng Pasangkayu	Reynold Ugi, ST	Penatua
556.	Sulbar Mateng Pasangkayu	Yohanis Ruru Patiung, S.Th	Pendeta

B. BPSGT DAN UNDANGAN

N O .	NAMA BADAN/LPG/LEMBAGA	NAMA	JABATAN KHUSUS
BPSGT			
1	BPSGT	Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui, M.Th.	Pendeta
2	BPSGT	Dr. Christian Tanduk, M.Th.	Pendeta
3	BPSGT	Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M.	Penatua
4	BPSGT	Evalina Popang, S.E.	Penatua
5	BPSGT	Ir. Yance Nempo Tangkeallo	Penatua
6	BPSGT	Musa Sikombong, M.Th.	Pendeta
7	BPSGT	Suleman Allo Linggi, M.Si.	Pendeta
8	BPSGT	Yunus Buana Patiku, S.E., S.K.M.	Diaken
9	BPSGT	Yusuf Paliling, M.Th.	Pendeta
BVGT			
1	BVGT	Drs. Marthen Gaga' Sumule, M.Min.	Diaken
2	BVGT	Elianus Samben, S.P., M.M.	Diaken
3	BVGT	Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.	Diaken

4	BVGT	Ir. Daniel Tandii	Penatua
5	BVGT	Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., CPA.	Penatua
MPGT			
1	MPGT	Arsiati Kabangnga', M.Th.	Pendeta
2	MPGT	Drs. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.	Pendeta
3	MPGT	Indu' Yohanes Panggalo, D.Th.	Pendeta
4	MPGT	Simon Toyang Todingallo, M.Th.	Pendeta
PANRAH SSA XXVI			
1	PANRAH SSA XXVI	Dr. Alpius Pasulu', M.Th	Pendeta
2	PANRAH SSA XXVI	Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th	Pendeta
3	PANRAH SSA XXVI	Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A., M.Th	Pendeta
4	PANRAH SSA XXVI	Dr. Rannu Sanderan, M.Th	Penatua
5	PANRAH SSA XXVI	Ivan Sampe Buntu, M.Hum	Pendeta
6	PANRAH SSA XXVI	Marten Lamida, S.Th	Pendeta
7	PANRAH SSA XXVI	Oktoviktor Limbong, S.T., SH.	Penatua
8	PANRAH SSA XXVI	Sila Pasalli', M.Th	Pendeta
9	PANRAH SSA XXVI	Simon Palamba', S.Th., M.Ag	Pendeta
PENYELARAS/ PERUBAHAN TGT			
1	PENYELARAS/ PERUBAHAN TGT	Paulus M. Tangke, M.Th., M.H	Pendeta
2	PENYELARAS/ PERUBAHAN TGT	Yoel Tangkedatu, M.Th	Pendeta
BIRO DATA CENTRE DAN ADMINISTASI DIGITAL			
1	Biro Data Centre dan Administasi Digital	Budi Prayetno Rante, S.Th.	Pendeta
BIRO HUKUM GEREJA TORAJA			

1	Biro Hukum Gereja Toraja	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	-
BIRO INFORKOM GEREJA TORAJA			
1	Biro Inforkom Gereja Toraja	Thri Sandy, S.Th.	Pendeta
BIRO KESEJAHTERAAN GEREJA TORAJA			
1	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja	Joni Mantong, S.H., M.Si.	Penatua
2	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja	Robertus Pakan	Pendeta
CRISIS CENTER GEREJA TORAJA			
1	Crisis Center Gereja Toraja	Armand Dannari, S.Th., MM.	Pendeta
CRISIS CENTER			
1	Crisis Center	Hezel, S.Th	Pendeta
DIREKTUR MOTIVATOR			
1	Direktur Motivator	Ruth Tandi Ramba'	-
DIREKTUR RBM			
1	Direktur RBM	Milka Lande'	-
DIREKTUR RS ELIM RANTEPAO			
1	Direktur RS Elim Rantepao	dr. Adrian Benedict Wijaya	Diaken
EMS			
1	EMS	Gustina Saruran, S.Th	Pendeta
EX KETUM BPS GEREJA TORAJA			
1	Ex Ketum BPS Gereja Toraja	A. J. Anggui, M.Th.	Pendeta
2	Ex Ketum BPS Gereja Toraja	Musa Salusu, M.Th.	Pendeta
3	Ex Ketum BPS Gereja Toraja	Suleman Batti, M.Th.	Pendeta
GPM			
1	GPM	Lim Kar Hor	-
2	GPM	Sigar Pangiran	-
GZB			

1	GZB	Laurens Jan Vogelaar	Pendeta
ITGT			
1	ITGT	Dr. Samuel Tulak, M.Th	Pendeta
2	ITGT	Helma Yances Pasulu', M.Si.	Pendeta
3	ITGT	Senianti Padda', S.Th., M.Pd.K.	Pendeta
KLM			
1	KLM	Daud Palelingan, S.Th., M.M.	Pendeta
KPI			
1	KPI	Elisabeth Todingpadang, S.Th.	Pendeta
KPWG			
1	KPWG	Elvis Leme' Saladan, S.Th.	Pendeta
KOMISI EKONOMI PENGEMBANGAN ASET			
1	Komisi Ekonomi Pengembangan Aset	dr. Etha Rimba Paembonan, M.BA	-
KOMISI HIV/AIDS DAN NAPZA			
1	Komisi HIV/AIDS dan Napza	Erny Tonapa, M.Th.	Pendeta
KOMISI HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA			
1	Komisi Hubungan Gereja dan Negara	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th.	Penatua
KOMISI KONSELING PASTORAL GEREJA TORAJA			
1	Komisi Konseling Pastoral Gereja Toraja	Yonan Thadius, MA.	Pendeta
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAN ADVOKASI			
1	Komisi Perlindungan Anak dan Advokasi	Junita, M.Th.	Pendeta
LAI			
1	LAI	Pdt. Dr. Henriette H. Lebang, MA	Pendeta
PGIW			

1	PGIW	Yohanis Metris, M.Th	Pendeta
PI MALAYSIA			
1	PI Malaysia	Petrus Silas, M.Th.	Pendeta
PP PKBGT			
1	PP PKBGT	Aleksander Mangoting	Penatua
2	PP PKBGT	Ir. Frederik Victor Palimbong, M.Ak.	Penatua
3	PP PKBGT	Welem Sambolangi', SE., MM.	Penatua
PP PPGT			
1	PP PPGT	Alfianto Tiku Rapa' Paerunan	Penatua
2	PP PPGT	Ima Panggalo	Penatua
3	PP PPGT	Malvin, M.Pd	-
PP PWGT			
1	PP PWGT	Dice Kondorura	Penatua
2	PP PWGT	Louise Ujjani Rongre	Penatua
3	PP PWGT	Sisilia Malla Rengke	Penatua
PP SMGT			
1	PP SMGT	Syukur Matasak, M.Th.	Pendeta
2	PP SMGT	Yoris, S.E., M.M.	Penatua
3	PP SMGT	Yulianus Tandisau', S.Th.	Pendeta
PSP TANGMENTOE			
1	PSP Tangmentoe	Anugrah Yanus Rundupadang, SE., M.M.	Penatua
PT ARRANG TONGKONAN SANGULLELE			
1	PT Arrang Tongkonan Sangullele	Jessica Sampetoding	-
2	PT Arrang Tongkonan Sangullele	Rantivianto Kendenan	-
PT BPR TORAYA			
1	PT BPR Toraya	Glorian Parannuan Boong, SE. AAAIK.	-
2	PT BPR Toraya	Katarina Tombi, SE.	Penatua
PT SULO			

1	PT Sulo	Matius Tonapa Ramba'	Penatua
2	PT Sulo	Selvie Arungtasik	Penatua
PANITIA PELAKSANA SSA XXVI			
1	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Arnold Bakti, S.E.	Penatua
2	Panitia Pelaksana SSA XXVI	David Somalinggi, S.T	Penatua
3	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Dearsi Even, S.T	Diaken
4	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Josep Julieser Jusup, S.H	Penatua
5	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Mathen Luther, M.Pd	Diaken
6	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Mery Rante, S.Th.	Pendeta
7	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Sion K Pamangin, M.Th	Pendeta
8	Panitia Pelaksana SSA XXVI	Yosep Tangdiongan, M.Pd	Penatua
PENDAMPING BIDANG KOMSUMSI			
1	Pendamping Bidang Komsumsi	Mulianti Nelce	-
PENGELOLA RSIA MAKASSAR			
1	Pengelola RSIA Makassar	Yafet Sampe	-
REKTOR UKI TORAJA			
1	Rektor UKI Toraja	Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.	-
STAF EKUMENE			
1	Staf Ekumene	Mega K. Sambo	Pendeta
TIM ANGGARAN			
1	Tim Anggaran	Habel Pongsibidang	Penatua
TIM PELAYANAN MALAYSIA			
1	Tim Pelayanan Malaysia	Francois Pieter Tomasoa	-
TIM PENGAKUAN GEREJA TORAJA			

1	Tim Pengakuan Gereja Toraja	Dr. Sulaiman Manguling, M.Th.	Pendeta
2	Tim Pengakuan Gereja Toraja	Marga Sisong, S.Th., M.Fil.	Pendeta
TIM PENGKAJI BKGT			
1	Tim Pengkaji BKGT	Andarias Manda', SE	Penatua
2	Tim Pengkaji BKGT	David Rante	Pendeta
3	Tim Pengkaji BKGT	Rahel Paembonan	-
TUGAS KHUSUS (CALIFORNIA AS)			
1	Tugas Khusus (California AS)	Sara Manapa, M.Th.	Pendeta
UNDANGAN BPS/YAYAYSAN LENTERA			
1	Undangan BPS/Yayaysan Lentera	Prof. J. L. Para'pak	-
UNDANGAN			
1	Undangan	Bobby Sangka	-
2	Undangan	Dr. (H.C.) Jonathan Limbong Parapak, M.Eng.Sc.	-
3	Undangan	Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.	-
4	Undangan	Ir. Djekson Mari	-
5	Undangan	Maruarar Sirait	-
YIMT			
1	YIMT	Ir. Yusuf Pongsapan, MM.	Penatua
YKGT			
1	YKGT	Henry Pailan Tandi Payung, SE	-
2	YKGT	Irma Manguma, S.Kom.	-
3	YKGT	Kurniawan Rante Bombang, M.H.	-
YMTL			
1	YMTL	Raseli Sinampe, M.Th.	Pendeta
YPKT MAKASSAR			
1	YPKT Makassar	Christ Batara, ST., MT.	Penatua

2	YPKT Makassar	Dr. Milka Pasulu', SE., M.Si	Penatua
3	YPKT Makassar	Yulianti Tandırura, S.E.	Diaken
YPKT PALOPO			
1	YPKT Palopo	Drs. Martinus S. P., M.M	-
2	YPKT Palopo	Nensy Tambing, S.Kep.,Ners.	-
3	YPKT Palopo	No Data	xx
YPKT			
1	YPKT	Dr. Ishak Pasulu', M.Si.	Penatua
2	YPKT	Drs. Paserenan Tangkedatu	Diaken
3	YPKT	Drs. Yulianus Sambo	Penatua
YPTKM			
1	YPTKM	Agustinus Talling, S.E.	Penatua
2	YPTKM	Albert Seleng, S.E.	Penatua
3	YPTKM	Dr. Yulianus Sampe, S.E.Ak.	Penatua
YAYASAN MOTIVATOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT			
1	Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat	Rio Rytha Pakan, S.IKOM. MAP	Penatua
YAYASAN PANTI ASUHAN KRISTEN TAGARI			
1	Yayasan Panti Asuhan Kristen Tagari	Ruben Rerung Tumonglo, S.Pd., MM.	Penatua
YAYASAN PEMBANGUNAN GEREJA TORAJA			
1	Yayasan Pembangunan Gereja Toraja	Ir. Soni Budi Pandin	Penatua
YAYASAN PENDIDIKAN EKLESIA MOROWALI			
1	Yayasan Pendidikan Eklesia Morowali	Forsen, S.P., M.H.	-
YAYASAN REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT			
1	Yayasan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat	Apt. Dra. Junita Eunike Lebang, MM	Penatua
YAYASAN VAN DE LOOSDRECHT			

1	Yayasan Van de Loosdrecht	Nemba Tangkeallo	-
---	---------------------------	------------------	---

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 03.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA
TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

Menimbang :

Bahwa demi kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pembahasan materi Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu ditetapkan Jadwal Acara.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;

Memperhatikan :

Pendapat dan saran peserta sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

- Kesatu : Jadwal Acara Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Pnt. Yosep Tangdiongan, M.Pd.

Wakil Ketua 2

Sekretaris

Pdt. Sion K. Pamangin, MM., M.Th

Pnt. Matsani

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
Nomor: 03.KEP.SSA.26.GT.07.2026 Tentang Jadwal Acara Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja

JADWAL ACARA
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

HARI/ TANGGAL	JAM	KEGIATAN	PELAKSANA
PRASIDANG SSA XXVI GEREJA TORAJA (15-16 Juni 2026)			
Senin, 15 Juni 2026	09.00-09.30	Ibadah Pembukaan / Pembukaan PRASIDANG	Pdt. Sila Pasalli'
	09.30-10.00	Verifikasi Utusan/ Peserta Sidang	BPSGT
	10.00-11.00	Pembahasan Draf Keputusan tentang Jadwal Acara Sidang	BPSGT
	11.00-12.00	Pembahasan Draf Keputusan tentang Tata Tertib Sidang	BPSGT
	12.00-13.00	<i>Istirahat</i>	<i>Peserta</i>
	13.00-15.00	Lanjutan Pembahasan Draf Keputusan tentang Tata Tertib Sidang	BPSGT
	15.00-15.10	Ibadah Sore	Pnt. Oktoviktor Limbong
Selasa, 16 Juni 2026	09.00-09.30	Ibadah Pagi	Dkn. Yunus Buana Patiku
	09.30-11.00	Lanjutan Pembahasan Draf Keputusan tentang Tata Tertib Sidang	BPS Gereja Toraja

	11.00–12.00	Pembahasan Draf Keputusan tentang Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi	BPS Gereja Toraja
	12.00–13.00	<i>Istirahat</i>	<i>Peserta</i>
	13.00–14.00	Hal-hal lain yang berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.	PANRAH dan PANPEL
	14.00–14.30	Ibadah Penutupan/ Penutupan PRASIDANG	Pdt. Yusuf Paliling
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA (09–14 Juli 2026)			
Kamis, 9 Juli 2026	06.00–12.00	Kedatangan Peserta/ Registrasi/ <i>Check In</i>	Satgas Sekretariat
	13.00–14.00	Persiapan Ibadah Pembukaan	Satgas Ibadah
	14.00–18.00	IBADAH PEMBUKAAN SSA XXVI GEREJA TORAJA • Acara Nasional • Laporan Panitia dan Sambutan	Satgas Ibadah
	18.00–19.00	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	19.00–20.00	Pleno 1: Pengesahan Sidang Pleno 2: Penetapan Peserta Pleno 3: Penetapan Jadwal Acara Pleno 4: Penetapan Tata Tertib Pleno 5: Penetapan	Pimpinan Sidang

		Pimpinan Sidang Pleno Pleno 6: Penetapan Penasihat Sidang	
	20.00–20.10	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
Jumat, 10 Juli 2026	07.00–08.00	Sarapan	Satgas Konsumsi
	08.00–09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00–10.00	Pleno 7: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • LPJ BPSGT	Pimpinan Sidang Pleno
	10.00–10.30	• LPJ MPGT	Pimpinan Sidang Pleno
	10.30–11.00	Istirahat Kopi/ Teh	Satgas Konsumsi
	11.00–11.30	• LPJ BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	11.30–11.50	• Laporan Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja	Pimpinan Sidang Pleno
	11.50–12.10	Penyampaian Poin-poin Pemandangan Umum	Pimpinan Sidang Pleno
	12.10–13.00	Istirahat Makan Siang	Satgas Konsumsi
	13.00–14.30	Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	14.30–15.30	Tanggapan Peserta atas Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT	Pimpinan Sidang Pleno
	15.30–16.00	Istirahat Kopi/ Teh	Satgas Konsumsi
	16.00–17.30	Lanjutan Tanggapan Peserta atas Respons	Pimpinan Sidang Pleno

		BPSGT, MPGT, dan BVGT	
	17.30–18.00	Respons BPSGT, MPGT, dan BVGT atas Tanggapan Peserta	Pimpinan Sidang Pleno
	18.00–19.00	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	19.00–19.30	Pleno 8: Penetapan Visi, Misi, dan PTP Gereja Toraja Periode 2026–2031	Pimpinan Sidang Pleno
	19.30–19.40	Pleno 9: Penetapan Usul-Usul	Pimpinan Sidang Pleno
	19.40–19.50	Pleno 10: Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi	Pimpinan Sidang Pleno
	19.50–20.00	<i>Ibadah Malam</i>	<i>Satgas Ibadah</i>
Sabtu, 11 Juli 2026	07.00–08.00	<i>Sarapan (di Lokasi Masing-masing Komisi)</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi di Masing-masing Komisi	Satgas Ibadah
	09.00–10.30	Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	10.30–11.00	<i>Istirahat Kopi/ Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	11.00–13.00	Lanjutan Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	13.00–14.00	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	14.00–15.30	Lanjutan Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	15.30–16.00	<i>Istirahat Kopi/ Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	16.00–19.00	Lanjutan Sidang Komisi	Pimpinan

			Sidang Komisi
	19.00–19.10	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
	19.10–20.10	<i>Istirahat Makan Malam (di Lokasi Masing-masing Komisi)</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
Minggu, 12 Juli 2026	07.00–15.00	Ibadah Minggu bersama Jemaat-jemaat di Sekitar Palopo dan Kunjungan Keluarga	Peserta
	15.00–18.50	Lanjutan Sidang Komisi (jika dibutuhkan)	Pimpinan Sidang Komisi
	18.50–19.00	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
	19.00–20.00	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
Senin, 13 Juli 2026	07.00–08.00	<i>Sarapan</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00–10.30	Pleno 11: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi A (Spiritualitas dan Pekabaran Injil)	Pimpinan Sidang Pleno
	10.30–11.00	<i>Istirahat Kopi/ Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	11.00–13.00	Pleno 12: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi B (Tata Gereja Toraja)	Pimpinan Sidang Pleno
	13.00–14.00	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	14.00–16.00	Pleno 13: Pembahasan dan Penetapan Keputusan	Pimpinan Sidang Pleno

		Komisi C (Teologi, Kelembagaan, dan SDM)	
	16.00–17.00	<i>Istirahat Kopi/ Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	17.00–18.30	Pleno 14: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi D (Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, dan Kesekretariatan)	Pimpinan Sidang Pleno
	18.30–19.00	Pleno 15: Pembahasan dan Penetapan Keputusan Komisi E (Pesan dan Rekomendasi)	Pimpinan Sidang Pleno
	19.00–19.10	Ibadah Malam	Satgas Ibadah
	19.10–20.10	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
Selasa, 14 Juli 2026	07.00–08.00	<i>Sarapan</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	08.00–09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00–10.30	Pleno 16: Pemilihan BPSGT, BVGT, MPGT, Periode Pelayanan 2026–2031	Pimpinan Sidang Pleno
	10.30–11.00	<i>Istirahat Kopi/ Teh</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	11.00–12.00	Lanjutan Pleno 16	Pimpinan Sidang Pleno
	12.00–13.00	<i>Istirahat Makan Siang</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	13.00–15.30	Lanjutan Pleno 16	Pimpinan Sidang Pleno
	15.30–16.00	<i>Istirahat Kopi/ Teh</i>	<i>Satgas</i>

			<i>Konsumsi</i>
	16.00–17.30	Lanjutan Pleno 16	Pimpinan Sidang Pleno
	17.30–18.00	Pleno 17: Penetapan Wilayah Penghimpun SSA XXVII	Pimpinan Sidang Pleno
	<i>18.00–19.00</i>	<i>Istirahat Makan Malam</i>	<i>Satgas Konsumsi</i>
	19.00–20.00	IBADAH PENUTUPAN SSA XXVI GEREJA TORAJA	Satgas Ibadah

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 04.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA
TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

Menimbang :

Bahwa untuk terselenggaranya Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu ditetapkan Tata Tertib.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja.

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA
TORAJA**

- Kesatu : Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Pnt. Yosep Tangdiongan, M.Pd.

Wakil Ketua 2

Sekretaris

Pdt. Sion K. Pamangin, MM., M.Th

Pnt. Matsani

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
Nomor: 04.KEP.SSA.26.GT.07.2026 Tentang Tata Tertib Sidang
Sinode Am XXVI Gereja Toraja

TATA TERTIB
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Bentuk Sidang Sinode Am

- (1) Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja adalah persidangan gerejawi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Tata Gereja Gereja Toraja tentang Sidang Sinode Am.
- (2) Sidang Sinode Am XXVI dilaksanakan dalam bentuk Ibadah, Prasadang, Sidang Komisi, dan Sidang Pleno.
- (3) Prasadang adalah forum persiapan untuk mematangkan beberapa materi rancangan keputusan, yang akan ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- (4) Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta.
- (5) Sidang Komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi yang ditetapkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Ketentuan Tata Tertib Sidang Sinode Am

- (1) Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI.
- (2) Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja berlaku bagi seluruh rangkaian kegiatan persidangan.
- (3) Tata Tertib ini mengatur:
 - a. Hak dan kewajiban peserta sidang;
 - b. Tata cara persidangan;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan;
 - d. Ketentuan mengenai pimpinan sidang;

- e. Ketentuan mengenai komisi; dan
 - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kelancaran persidangan.
- (4) Tata Tertib ini berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan persidangan.

BAB II PESERTA

Pasal 3

Peserta Sidang adalah

- (1) Pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 44 Tata Gereja Toraja yaitu:
- a. Utusan klasis.
 - b. Utusan sinode wilayah.
 - c. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
 - d. Badan Verifikasi Gereja Toraja.
 - e. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
 - f. Pengurus Pusat Organisasi Intra Gerejawi.
 - g. Peserta lainnya yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- (2) Tim Penyelaras/Perubahan Tata Gereja Toraja, Panitia Pelaksana, dan Panitia Pengarah.

Pasal 4

Ketentuan dan Keabsahan Peserta

- (1) Utusan, terdiri dari Utusan Klasis dan Utusan Sinode Wilayah.
- a. Utusan Klasis yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Klasis,
 - b. Utusan Sinode Wilayah yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Sinode Wilayah;
- (2) Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPSGT), Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVGT), dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT);
- (3) Perwakilan dari Pengurus Organisasi Intra Gerejawi (OIG), Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (Unit Kerja/Badan di

- lingkup sinode Am), serta Tim/Panitia yang diundang oleh BPS Gereja Toraja;
- (4) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang dinyatakan melalui Surat Kredensi BPS Gereja Toraja;
 - (5) Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja, dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah SSA XXVI Gereja Toraja sebagaimana termuat dalam SK Pengarah dan SK Panitia Pelaksana.

Pasal 5

Kewajiban Peserta

- (1) Peserta wajib menaati Tata Tertib Sidang;
- (2) Peserta wajib menaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang maupun Pimpinan Sidang Komisi;
- (3) Peserta wajib menyampaikan kepada Pimpinan Sidang apabila hendak meninggalkan ruang sidang;
- (4) Peserta wajib menggunakan tanda peserta yang telah ditetapkan selama persidangan berlangsung;
- (5) Peserta wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang apabila berhalangan menghadiri sidang, sebelum sidang dimulai;
- (6) Peserta wajib hadir dalam setiap sidang tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- (7) Peserta wajib mengaktifkan moda diam (*silent mode*) pada telepon genggam (HP) selama berada di ruang sidang.
- (8) Peserta wajib menjaga etika persidangan yang *inklusif* dan tanpa kekerasan dengan merujuk pada dokumen Kode Etik Persidangan yang diratifikasi dari dokumen PGI.

Pasal 6

Hak Peserta

- (1) Utusan memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam sidang; dan

- d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan Panitia.
- (2) Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja; Badan Verifikasi Gereja Toraja; Majelis Pertimbangan Gereja Toraja; Perwakilan dari Pengurus Organisasi Intra Gerejawi, serta Pengurus Unit Kerja/ Badan Lingkup Sinode memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Dipilih setelah demisioner;
 - c. Menyampaikan pendapat dalam sidang; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan Panitia.
- (3) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
 - b. Dipilih; dan
 - c. Menyampaikan pendapat sesuai dengan kapasitas dan urgensinya.
- (4) Tim Penyelaras/ Perubahan Tata Gereja Toraja, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Dipilih, dan
 - c. Memperoleh fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan.

BAB III **BENTUK-BENTUK PERSIDANGAN**

Pasal 7

Bentuk-Bentuk Sidang

Bentuk-bentuk Sidang dalam Sidang Sinode Am adalah:

- (1) Prasadang
- (2) Sidang Pleno
- (3) Sidang Komisi

Pasal 8

Prasidang

- (1) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja memfasilitasi pelaksanaan prasidang.
- (2) Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengundang Utusan SSA untuk hadir dalam prasidang yang dilaksanakan secara daring.
- (3) Prasidang dilaksanakan untuk membahas rancangan keputusan yang akan ditetapkan sampai terpilihnya pimpinan sidang SSA, yaitu:
 - a. Peserta
 - b. Jadwal Acara
 - c. Tata Tertib
 - d. Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi
- (4) Calon Pimpinan Sidang SSA dipilih dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Sidang Pleno
 - 1) Setiap wilayah mengusulkan masing-masing satu orang Utusan sebagai calon Pimpinan Sidang Pleno SSA;
 - 2) Para calon Pimpinan Sidang Pleno SSA, bersepakat menentukan calon Ketua, calon Wakil Ketua 1 dan 2, serta calon Sekretaris Pimpinan Sidang Pleno SSA;
 - 3) Calon-calon Pimpinan Sidang Pleno yang disepakati dalam prasidang ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Pleno dalam Sidang Pleno SSA;
 - 4) Dua calon pimpinan sidang yang tidak menjadi Pimpinan Sidang Pleno, menjadi calon Pimpinan Sidang Komisi.
 - b. Pimpinan Sidang Komisi
 - 1) Setiap wilayah mengusulkan 3 atau 4 orang Utusan sebagai calon Pimpinan Sidang Komisi;
 - 2) Para calon Pimpinan Sidang Komisi SSA, bersepakat menentukan calon Ketua, calon Wakil Ketua 1 dan 2,

- serta calon Sekretaris Pimpinan Sidang Komisi SSA;
- 3) Calon-calun Pimpinan Sidang Komisi yang disepakati dalam prasidang ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Komisi dalam Sidang Pleno SSA.
- (5) Rancangan keputusan yang terdiri dari: Peserta Sidang, Rancangan Acara, Rancangan Tata Tertib, dan Calon Pimpinan Sidang SSA yang telah dibahas dalam Prasidang, diajukan ke dalam Sidang Pleno untuk ditetapkan.

Pasal 9

Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno dilaksanakan untuk:
- a. Mengesahkan Sidang, Peserta, Jadwal Acara, dan Tata Tertib Sidang;
 - b. Menetapkan pimpinan Sidang Pleno, pimpinan Sidang Komisi, dan Penasihat Sidang;
 - c. Menyampaikan serta mengesahkan visi, misi, dan pokok-pokok tugas panggilan Gereja Toraja;
 - d. Menyampaikan, membahas, memberikan tanggapan, serta menetapkan laporan badan-badan pelaksana keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
 - e. Menetapkan usul, anggota komisi, dan rancangan keputusan menjadi keputusan sidang;
 - f. Memilih dan mengesahkan personalia pelaksana keputusan SSA XXVI;
 - g. Menetapkan wilayah penghimpun Sidang Sinode Am XXVII Gereja Toraja.
- (3) Sidang Pleno dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri lebih dari setengah utusan.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana ayat tiga (3) tidak tercapai, Pimpinan Sidang Pleno menunda Sidang Pleno 2x10 menit.
- (5) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4), maka Sidang Pleno dinyatakan sah mengambil keputusan.

Pasal 10

Sidang Komisi

- (1) Sidang Komisi dilaksanakan untuk membahas rancangan-rancangan keputusan mengenai materi yang diajukan oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, untuk kemudian ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- (2) Sidang Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi A – Spiritualitas dan Pekabaran Injil;
 - b. Komisi B – Tata Gereja Toraja;
 - c. Komisi C – Teologi, Kelembagaan, dan SDM;
 - d. Komisi D – Pendidikan, Kesehatan, Keuangan, Aset, Kesekretariatan; dan
 - e. Komisi E – Pesan dan Rekomendasi.
- (3) Anggota Komisi tidak diperkenankan memberikan tanggapan atas hasil rumusan komisinya sendiri dalam Sidang Pleno.
- (4) Sidang komisi dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri lebih dari setengah anggota komisi.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana ayat empat (4) tidak tercapai, Pimpinan Sidang Komisi menunda sidang Komisi 2x5 menit.
- (6) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5), maka Sidang Komisi dinyatakan sah mengambil keputusan.

BAB IV

PIMPINAN SIDANG

Pasal 11

Pimpinan Sidang Sinode Am

- (1) Majelis Gereja Jemaat Penghimpun bersama pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah, memimpin Sidang Pleno Sidang Sinode Am sampai terpilihnya pimpinan sidang.
- (2) Pimpinan Sidang Sinode Am adalah Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 12

Pimpinan Sidang Pleno

- (1) Pimpinan Sidang Pleno terdiri atas empat orang, yaitu satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Utusan;
- (2) Ketua Pimpinan Sidang Pleno adalah seorang Pendeta;
- (3) Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan dalam sidang pleno;
- (4) Pimpinan Sidang Pleno mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memimpin Sidang Pleno pada Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
 - b. Mengawasi pelaksanaan Tata Tertib Sidang;
 - c. Menandatangani Keputusan Persidangan; dan
 - d. Mengambil kebijakan untuk menjamin kelancaran Persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang.

Pasal 13

Pimpinan Sidang Komisi

- (1) Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas empat orang, yaitu satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Utusan.
- (2) Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan dalam Sidang Pleno.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang Komisi

- (1) Pimpinan Sidang Komisi mempunyai tugas untuk:
 - a. Memimpin jalannya persidangan komisi dengan agenda yang telah ditetapkan;
 - b. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan komisi atau panitia khusus;
 - c. Mengatur giliran berbicara dan memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat;
 - d. Menyusun dan merumuskan hasil pembahasan komisi untuk dilaporkan kepada Sidang Pleno; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Sidang Pleno sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Sidang.

- (2) Pimpinan Sidang Komisi mempunyai wewenang untuk:
- a. Mengambil keputusan teknis yang diperlukan demi kelancaran persidangan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang;
 - b. Menegur peserta yang melanggar tata tertib dalam ruang sidang komisi;
 - c. Menandatangani hasil keputusan komisi sebelum disampaikan kepada Sidang Pleno; dan
 - d. Mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan Sidang Pleno terkait hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut.

BAB V
MATERI SIDANG
Pasal 15
Materi Sidang

Materi Sidang terdiri atas:

- a. Dokumen rumusan Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, antara lain Tema SSA XXVI, Visi-Misi Strategis, Pokok-Pokok Tugas Panggilan, dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2026–2031, serta Visi Gereja Toraja 2047;
- b. Laporan pertanggungjawaban badan-badan pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV;
- c. Hasil-hasil studi yang dirumuskan oleh Tim atau Panitia Khusus bentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- d. Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah, serta usul-usul yang muncul dalam sidang yang telah disepakati oleh sidang dan diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah SSA;
- e. Materi khusus, yaitu materi yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, dan perkembangan Gereja Toraja yang dinilai oleh Peserta Sidang memerlukan pembahasan dan pemahaman secara khusus.

BAB VI
MEKANISME PERSIDANGAN

Pasal 16

Metode dan Durasi Memberikan Pendapat

- (1) Setiap Peserta memiliki dua kartu indikator, yaitu: Oranye dan Biru yang digunakan untuk memberikan respons atas materi sidang dan rancangan keputusan;
- (2) Peserta menanggapi setiap rancangan keputusan dengan mengajukan kartu respons:
 - a. Kartu Oranye, menunjukkan: setuju terhadap ide yang sedang berkembang; penerimaan terhadap arah pembahasan; kesiapan untuk bergerak menuju konsensus.
 - b. Kartu Biru, menunjukkan: keberatan; ketidaksetujuan; perlunya pembahasan lebih lanjut.
 - c. Kartu silang Oranye dan Biru bersamaan, menunjukkan: peserta merasa diskusi sudah cukup; sidang perlu bergerak ke tahap berikutnya.
- (3) Peserta yang akan berbicara, wajib berdiri dengan tertib dan berbaris pada mikrofon yang telah disiapkan oleh Panitia;
- (4) Peserta hanya diperkenankan berbicara setelah dipersilakan oleh Pimpinan Sidang;
- (5) Peserta hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) kali berbicara untuk satu topik bahasan;
- (6) Interupsi atau penyelaan pembicaraan bukan dimaksudkan untuk memotong pembicaraan, dan hanya diperbolehkan atas izin Pimpinan Sidang dengan tiga alasan, yaitu:
 - a. Mengingatkan Pimpinan Sidang bahwa jalannya persidangan telah menyimpang dari aturan atau Tata Tertib Sidang (*Point of Order*);
 - b. Menyampaikan informasi penting yang perlu segera diketahui oleh forum (*Point of Information*);
 - c. Meminta penjelasan atau meluruskan hal yang belum jelas (*Point of Clarification*); dan
 - d. Menyampaikan keberatan atau koreksi pribadi apabila merasa disalahpahami, diserang, atau disebut namanya secara keliru (*Point of Personal Privilege*).
- (7) Durasi waktu bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat maksimal 2 (dua) menit untuk Sidang Pleno dan maksimal 4

(empat) menit untuk Sidang Komisi, namun dalam situasi tertentu durasi waktu dapat ditambahkan, atas kesepakatan peserta sidang dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang (Pleno dan Komisi).

Pasal 17

Mekanisme Penyampaian Materi Pengarah

- (1) Tema Sidang Sinode Am XXVI, Visi Strategis Gereja Toraja 2031, Misi, PTP dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja, Visi Gereja Toraja 2047, serta dokumen rumusan Panitia Pengarah SSA lainnya disampaikan oleh Panitia Pengarah dalam Sidang Pleno;
- (2) Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan tertib sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 18

Mekanisme Penyampaian Laporan Badan Pelaksana Keputusan

- (1) Laporan Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, poin b dan c, disampaikan dalam Sidang Pleno oleh masing-masing Badan Pelaksana Keputusan;
- (2) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban diatur oleh Pimpinan Sidang Pleno, dengan ketentuan:
 - a. Laporan disampaikan secara berurutan oleh badan-badan pelaksana sesuai urutan yang telah ditetapkan dalam jadwal acara;
 - b. Penyampaian dilakukan secara ringkas, sistematis, dan tertib; dan
 - c. Dokumen laporan wajib diserahkan kepada Panitia untuk didistribusikan kepada Peserta Sidang, sebelum laporan dibacakan.
- (3) Tata Cara Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban, sebagai berikut:
 - a. Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana Keputusan SSA XXV dilakukan melalui:
 - 1). Pemandangan Umum Tertulis; dan

- 2). Tanggapan Lisan.
 - b. Pemandangan Umum Tertulis sebagaimana dimaksud pada poin a.1)., disampaikan oleh utusan Klasis dan Sinode Wilayah kepada Panitia Pengarah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
 - c. Pimpinan Sidang memformulasi Pemandangan Umum utusan Klasis dan Sinode Wilayah untuk selanjutnya direspons oleh Badan Pelaksana Keputusan SSA XXV.
 - d. Setelah penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada poin c., Peserta Sidang dapat memberikan Tanggapan Lisan dalam Sidang Pleno.
 - e. Tata cara, urutan, dan alokasi waktu penyampaian Tanggapan Lisan diatur oleh Pimpinan Sidang.
- (4) Perbaikan laporan sebagai respons atas masukan, tanggapan, atau pertanyaan Peserta Sidang, dilakukan oleh Badan Pelaksana Keputusan, dan hasil perbaikan tersebut menjadi bagian dari dokumen resmi persidangan;
- (5) Usulan dan masukan penting yang mengemuka dalam laporan maupun tanggapan, disepakati dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang untuk dibahas lebih lanjut dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi.
- (6) Pimpinan Sidang Pleno berwenang mengatur jalannya penyampaian laporan, tanggapan Peserta, serta respons Badan Pelaksana Keputusan, dan memastikan seluruh masukan dicatat untuk dipertimbangkan dalam proses perumusan keputusan sidang.

Pasal 19

Mekanisme Pembahasan Usul-Usul

- (1) Usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah disampaikan kepada Panitia Pengarah melalui surat kredensi segera setelah pelaksanaan Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah;
- (2) Usul-usul dari Klasis dan Wilayah diklasifikasikan oleh Panitia Pengarah untuk kemudian didistribusikan kepada masing-masing Komisi dan Panitia Khusus;

- (3) Usul yang berasal dari laporan badan-badan pelaksana serta tanggapan atas laporan diformulasikan oleh Panitia Pengarah dan Pimpinan Sidang untuk menjadi bagian dari materi sidang;
- (4) Daftar usul-usul yang akan dibahas dalam Sidang Komisi atau Panitia Khusus disahkan terlebih dahulu dalam Sidang Pleno;
- (5) Usul-usul yang telah disahkan dalam Sidang Pleno dibahas lebih lanjut dalam Sidang Komisi; dan
- (6) Pihak pengusul atau badan pelaksana berhak memberikan respons atas masukan, tanggapan, atau pertanyaan Peserta Sidang, baik secara lisan dalam Sidang Komisi maupun secara tertulis melalui dokumen tambahan.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Mekanisme Umum

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Keputusan melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara sah.
- (4) Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pimpinan Sidang dapat memutuskan langkah berikutnya setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Penasihat Persidangan.
- (5) Untuk keputusan yang menyangkut personalia badan-badan pelaksana, mekanisme pemilihan diatur tersendiri dalam Keputusan tentang Struktur, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

Pasal 21

Rancangan Keputusan

- (1) Rancangan keputusan dibuat oleh Panitia Pengarah Sidang

Sinode Am XXVI Gereja Toraja, yang meliputi:

- a. Rancangan keputusan tentang Visi, Misi, Pokok Tugas Panggilan, dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan.
 - b. Rancangan keputusan tentang usul-usul dari Sidang Klasis dan Sidang Sinode Wilayah.
 - c. Rancangan keputusan tentang usul-usul yang berasal dari laporan serta pembahasan laporan badan-badan pelaksana Sidang Sinode Am XXV;
- (2) Rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Sidang Komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Pembahasan Rancangan Keputusan dalam Komisi

- (1) Sidang Komisi membahas rancangan keputusan yang ditetapkan oleh Sidang Pleno untuk ditetapkan sebagai keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja;
- (2) Mekanisme penyampaian pendapat dalam Sidang Komisi diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Komisi memaparkan rancangan keputusan disertai penjelasan yang relevan untuk pemahaman bersama;
 - b. Anggota Komisi memberikan tanggapan, berupa koreksi redaksi atau substansi dengan batasan waktu yang ditentukan;
 - c. Pimpinan Komisi menyusun kembali rancangan keputusan berdasarkan pertimbangan masukan dari Anggota Komisi; dan
 - d. Rancangan keputusan hasil rumusan bersama dibacakan untuk ditetapkan menjadi keputusan Sidang Komisi.

Pasal 23

Penetapan Keputusan dalam Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno merupakan forum penetapan hasil pembahasan Sidang Komisi;

- (2) Urutan pembahasan hasil Sidang Komisi dimulai dari Komisi A, B, C, D, lalu E; dengan ketentuan bahwa keputusan komisi yang ditetapkan kemudian tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang telah ditetapkan pada komisi sebelumnya.
- (3) Sidang Pleno membahas dan menetapkan keputusan berdasarkan hasil sidang komisi, dengan melakukan koreksi terbatas dan atau penyesuaian pada hal-hal yang bersifat substansial.
- (4) Penetapan keputusan dalam Sidang Pleno dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Komisi menyampaikan hasil Sidang Komisi beserta penjelasan yang relevan;
 - b. Usulan perbaikan atau penambahan redaksi yang diajukan peserta, diformulasikan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebagai bagian dari hasil penetapan;
- (5) Keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno dinyatakan sah sebagai keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.

BAB VIII

PENASIHAT PERSIDANGAN

Pasal 24

Keanggotaan

- (1) Sidang Pleno mengangkat Penasihat Persidangan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Toraja;
- (2) Penasihat Persidangan terdiri atas:
 - a. Personalia badan-badan pelaksana Sidang Sinode Am XXV, setelah dinyatakan demisioner;
 - b. Panitia Pengarah;
 - c. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI, dan
 - d. Anggota Gereja Toraja yang pernah menjabat Ketua Umum BPSGT, Ketua BVGT, dan Ketua MPGT.
- (3) Nama calon anggota Penasihat Persidangan diajukan oleh Pimpinan Sidang kepada Sidang Pleno untuk ditetapkan.

Pasal 25

Kedudukan dan Wewenang Penasihat Persidangan

- (1) Penasihat Persidangan dapat memberikan nasihat dalam Sidang Pleno maupun Sidang Komisi atas persetujuan Pimpinan Sidang;
- (2) Penasihat Persidangan membantu Pimpinan Sidang dalam memberikan solusi konkret untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul selama persidangan;
- (3) Penasihat Persidangan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi pandangannya wajib dipertimbangkan oleh Pimpinan Sidang;
- (4) Pimpinan Sidang berwenang meminta penjelasan atau pertimbangan khusus dari Penasihat Persidangan apabila diperlukan untuk kelancaran jalannya persidangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan dengan Peserta Sidang.
- (2) Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 05.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

Menimbang :

Bahwa untuk mengarahkan jalannya Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu ditetapkan Pimpinan Sidang.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

- Kesatu : Komposisi Personalia Pimpinan SSA XXVI Gereja Toraja sebagai berikut:
- Ketua : Pdt. Mery Rante, S.Th
Wakil ketua 1 : Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag
Wakil Ketua 2 : Pdt. Seberd Kelo, M.Th
Sekretaris : Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., MH
- Kedua : Pimpinan Sidang bertanggung jawab atas kelangsungan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja secara santun, gerejawi, lancar, efektif dan efisien.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Pdt. Chatarina Pirade, S.Th.

Pnt. Yosep Tangdiongan, M.Pd.

Wakil Ketua 2

Sekretaris

Pdt. Sion K. Pamangin, MM., M.Th

Pnt. Matsani

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
NOMOR: 06.KEP.SSA.26.GT.07.2026
TENTANG
PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:**

Menimbang :

Bahwa demi kelancaran Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, maka perlu ditetapkan Penasihat Sidang.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

- Kesatu : Penasihat SSA XXVI Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Pdt. Mery Rante, S.Th

Pdt. Fery Hendra, S.Th., M.Ag

Wakil Ketua 2

Sekretaris

Pdt. Seberd Kelo, M.Th

Pnt. Marnolinus Ledon, S.Pd., MH

**Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja
Nomor: 06.KEP.SSA.26.GT.07.2026 Tentang Penasihat Sidang
Sinode Am XXVI Gereja Toraja**

PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

A. Personalia BPSGT yang telah dinyatakan demisioner:

1. Pdt. Dr. Alfred Yohannes Rantedatu Anggui, M.Th.
2. Pdt. Suleman Allo Linggi, M.Si.
3. Pdt. Musa Sikombong, M.Th.
4. Pnt. Ir. Yance Nempo Tangkeallo
5. Pnt. Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M.
6. Pdt. Yusuf Paliling, M.Th.
7. Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th., M.H.
8. Pnt. Yunus Buana Patiku, S.E.
9. Pnt. Evalina Popang, S.E.

B. Personalia MPGT yang telah dinyatakan demisioner:

10. Pdt. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.
11. Pdt. Indu' Yohanes Panggalo, D.Th.
12. Pdt. Arsyati Kabangnga', M.Th.
13. Pdt. Simon Toyang Todingallo, M.Th.

C. Personalia BVGT yang telah dinyatakan demisioner:

14. Dkn. Elianus Samben, S.P., M.M.
15. Dkn. Drs. Marthen Gaga' Sumule, M.Min.
16. Dkn. Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.
17. Pnt. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., CPA.
18. Pnt. Ir. Daniel Tandi

D. Panitia Pengarah SSA XXVI Gereja Toraja:

19. Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
20. Pdt. Dr. Alpius Pasulu', M.Th.
21. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
22. Pdt. Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A., M.Th.
23. Pnt. Dr. Rannu Sanderan, M.Th
24. Pdt. Ivan Sampe Buntu, M.Hum
25. Pdt. Marten Lamida, S.Th.
26. Pdt. Simon Palamba', S.Th., M.Ag.

27. Pnt. Oktoviktor Limbong, S.T., S.H.

28. Pdt. Sila Pasalli', M.Th.

E. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXVI:

29. Pnt. David Somalinggi, S.T

F. Anggota Gereja Toraja yang pernah menjabat Ketua Umum BPSGT, Ketua BVGT, dan Ketua MPGT:

30. Pdt. A.J. Anggui, M.Th.

31. Pdt. Soleman Batti', M.Th.

32. Pdt. Musa Salusu, M.Th.